



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Agustus 2019

Halaman: 2

Pemilik Bangunan Bersejarah Terbebani PBB

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebanyak 123 bangunan di Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya. Hanya saja, pemilik bangunan bernilai sejarah itu masih terbebani biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang cenderung mahal.

"Kami akan sampaikan kecamatan dan kelurahan mana-mana rumah warga yang masuk bangunan warisan budaya. Karena kadang masyarakat tidak tahu," kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharsono, Kamis (8/8).

Bangunan warisan budaya itu ditetapkan dalam Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor 297 Tahun 2019 tentang Daftar Warisan Budaya Daerah. Mengacu aturan itu Pemkot Yogyakarta harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan bangunan warisan budaya kota Yogyakarta. Penetapan bangunan warisan budaya itu mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

"Dengan ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya, kalau akan mengubah atau menambah bangunan harus ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Rekomendasi agar perubahan atau penambahan tetap memperhatikan kelestarian bangunan," tuturnya.

Bangunan yang ditetapkan sebagai warisan budaya dalam Kepwal 297/2019 berupa rumah tinggal, tempat usaha, sekolah bangunan penanda kawasan dan monumen. Beberapa bangunan warisan budaya itu di antaranya Ndalem Ngadinegaran, Rumah Kalang Kotagede, bangunan SMP 3 Yogya, bangunan toko Liong utara Pasar Beringharjo, eks Bioskop Permata, monumen Tugu Ngejaman dan Tugu Yogyakarta.

Selain bangunan rusak, menurutnya hal yang cukup memberatkan bagi pemilik bangunan warisan budaya adalah beban pajak bumi dan bangunan (PBB) yang cukup tinggi. Dicontohkan bangunan warisan budaya di kawasan Kotabaru nilai PBB bisa mencapai Rp 50 juta, sehingga sebagian pemilik bangunan warisan budaya memilih menyewakan bangunan. "Kami harap keringanan PBB untuk bangunan warisan budaya juga signifikan nilainya se-

Tugu menjadi salah satu bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya Yogya.

hingga bisa membantu kelestariannya," ujarnya.

Dengan penetapan sebanyak 123 bangunan warisan budaya menambah jumlah keberadaan bangunan warisan dan cagar budaya di Kota Yogyakarta. Total ada sekitar 318 bangunan warisan budaya dan cagar budaya di Kota Yogyakarta. (Tri-a)

Yogyakarta,
Dit. Kepala

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Kebudayaan | | | |

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005